



**PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH
BERDASARKAN PSAP 07 TAHUN 2010 DI KABUPATEN TANAH
DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh:

REGINA MARTA DEYU
1730403080

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Regina Marta Deyu
Nim : 1730403080
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar/ 29 September 1998
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 Februari 2022
Saya yang menyatakan,



Regina Marta Deyu
NIM. 1730403080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **REGINA MARTA DEYU**, NIM: 1730403080, dengan judul: **“PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH BERDASARKAN PSAP 07 TAHUN 2010 DI KABUPATEN TANAH DATAR”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Batusangkar, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Pembimbing

Yeni Melia, MM
NIP. 198505052015032005




Elfina Yenti SE., Ak., M.Si
Nip. 19740623 200003 2 002



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Regina Marta Deyu, NIM 1730403080, Judul "PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH BERDASARKAN PSAP 07 TAHUN 2010 DI KABUPATEN TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 197406232000032002	Ketua Sidang/ Pembimbing		17/2 2022
2	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 197508232003121004	Penguji I		17/2 2022
3	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 198307132006042002	Penguji II		11-02-2022

Batusangkar, 17 Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

ABSTRAK

Regina Marta Deyu, NIM 1730403080, “**Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Datar**”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insititut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kab. Tanah Datar dan Apakah praktik akuntansi yang dilakukan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlakuan akuntansi pada Aset Bersejarah dan untuk mengetahui kesesuaian standar pelaporan yang digunakan di Kab. Tanah Datar dengan prinsip akuntansi di PSAP 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Bersejarah di Kab. Tanah Datar dalam hal perlakuan aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapan belum tercapai karena dari aturan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap bagian aset bersejarah terdapat 8 paragraf tetapi Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar hanya menerapkan 5 paragraf dan ada 3 paragraf yang tidak diterapkan, contohnya paragraf 71 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak menerapkan prinsip yang sama terhadap aset bersejarah yang digunakan untuk operasional dalam hal ini ketentuan untuk penyusutan aset tetap berupa bangunan Benteng Van Der Capellen yang digunakan untuk gedung perkantoran pemerintah daerah.

Kata Kunci: Aset Bersejarah, PSAP 07

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	6
C. Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
G. Definisi operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Akuntansi	10
2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	10
3. Pengertian Aset Tetap	11
4. Pengertian Aset Bersejarah (<i>Heritage As'sets</i>) dan Cagar Budaya.....	12
5. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah	15
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010	20
7. Kelompok Aset Bersejarah.....	21
B. Penelitian yang Relevan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Subjek Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Instrumen Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Pengujian Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum	30
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah.....	38
2. Pengakuan Terhadap Aset Bersejarah.....	40
3. Penilaian Terhadap Aset Bersejarah	44
4. Pengungkapan Aset Bersejarah di dalam Laporan Keuangan	45
C. Pembahasan	46
1. Bentuk perlakuan akuntansi	46
a. Pengakuan Aset Bersejarah	47
b. Penilaian Aset Bersejarah.....	48
c. Pengungkapan Aset Bersejarah	48
2. Kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan dengan PSAP 07	49
BAB V KESIMPULAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian

Tabel 4.1 Struktur keorganisasian badan keuangan daerah kab. Tanah datar

Tabel 4.2 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terbagi dari beberapa pulau yang dijadikan dalam satu kenegaraan, Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah mulai dari bahasa, suku, dan budaya, namun juga terkenal dengan perjalanan sejarahnya yang panjang dengan menyimpan potensi berwujud kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur dan kawasan bersejarah bernilai pusaka yang mengisi ruang-ruang diberbagai daerah di negeri ini.

Seiring berjalannya waktu terhadap perubahan ekonomi budaya mengakibatkan pengikisan terhadap nilai kebudayaan yang harusnya tetap dijaga sampai kapanpun. Pengikisan nilai kebudayaan yang ada telah menyebabkan banyaknya masalah yang dihadapi negara dalam menjaga segala bentuk peninggalan bersejarah yang ada. Salah satu wujud komitmen pemerintah adalah dengan dilakukannya reformasi keuangan negara dimana pemerintah pusat telah membuat komitmen yang kuat dalam membangun prinsip *good governance* melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Salah satu aset pemerintah yang mendapatkan perlakuan khusus adalah aset bersejarah. Pada awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu signifikan, akibat dari perubahan kebijakan akuntansi menjadi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui, dinilai, dan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset bersejarah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut PSAP 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menjadi tonggak sejarah dalam reformasi pengelolaan kekayaan negara, baik dari segi pengaturan hukum, administrasi hingga segi kelembagaan. Hal ini, kemudian terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, sebagai bentuk paradigma baru dalam pengelolaan pelaporan keuangan negara yang lebih akuntabel dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

Aset bersejarah adalah suatu aset yang dimiliki oleh daerah yang didalamnya terdapat unsur sejarah dan budaya, sehingga kita diharuskan untuk patut dalam memelihara dan melestarikannya. *Accounting Standar Board (2006)* mendefinisikan *Heritage assets* (aset bersejarah) sebagai sebuah aset dengan kualitas, sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya. Aset bersejarah merupakan aset yang memiliki banyak keunikan di mana memiliki beragam cara diperolehnya aset tersebut, selain dari pembangunan yang dilakukan adapun cara lainnya yaitu dengan pembelian, hasil warisan, donasi, rampasan/sitaan dan bagaimana pemeliharaannya dilindungi oleh pemerintah daerah (Ridha dan Basri, 2018:156).

Penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah sudah banyak dilakukan di Indonesia. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2011) menyimpulkan bahwa pada tahap pengakuan aset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara *non-operational heritage assets* dengan *operational heritage aset*, yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal melalui laporan keuangan, dimulai dari tahap pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian sehingga mendorong pengelolaan yang lebih baik

oleh pihak yang terkait. Penelitian terdahulu oleh Sunanto (2017:29) mengatakan bahwa aset bersejarah digolongkan dalam aset, dalam hal ini tugas pahlawan diakui sebagai aset bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pencatatan telah disajikan di dalam neraca namun belum diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan peraturan No. 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, namun belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan aset bersejarah dalam neraca merupakan masalah yang kebenarannya masih diperdebatkan dan diperlukan untuk dilakukan penelitian terhadap perlakuan aset bersejarah, karena tidak semua aset pemerintah dapat dinilai dan diakui kebenarannya dalam neraca. Karena pada kenyataannya dalam suatu laporan keuangan entitas, aset akan selalu muncul dalam neraca. Namun tidak sama halnya dengan pengakuan aset bersejarah yang termasuk kekayaan negara. Aset bersejarah memberikan manfaat bagi pemerintah seperti halnya museum yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang bersejarah, yang kemudian akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan masih banyak tempat bersejarah lainnya.

Permasalahan aset bersejarah dari segi pengakuan adalah adanya perdebatan terhadap penggolongan aset, apakah aset tersebut termasuk aset ataukah kewajiban. Permasalahan umum yang berkaitan dengan aset bersejarah adalah inventarisasi yang masih kurang baik dalam aspek fisik maupun aspek yuridis, pemanfaatan aset bersejarah yang dimiliki kurang memberikan hasil yang maksimal, dan akuntansi untuk aset bersejarah itu sendiri. Permasalahan akuntansi ini menyangkut pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dari aset bersejarah. Dalam hal pengakuan aset bersejarah beberapa ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset ataukah sebagai kewajiban. Penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah. Ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial

yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang relevan atau menunjukkan nilai jasa yang potensial yang ada pada aset tersebut. Dengan adanya permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah, maka secara otomatis terdapat masalah pada pengungkapan aset tersebut.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penilaian aset bersejarah di dalam laporan keuangan. Menurut *Financial Reporting Statements* (2009) penilaian atas aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, tidak memperkenankan dilakukannya penilaian kembali karena PSAP menganut nilai aset berdasarkan biaya perolehan atau biaya pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar saat sekarang. PSAP juga menjelaskan bahwa beberapa aset bersejarah juga memberikan manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan sejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset lainnya. Namun, secara teknis didalam PSAP sudah dijelaskan bagaimana cara menilai aset tersebut.

Masalah selanjutnya yakni pada tahap pengungkapan aset. Tahap ini bagaimana pengakuan berdasarkan aset bersejarah tadi diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas terhadap manfaat yang diperoleh berdasarkan aset bersejarah sebelumnya. Menurut SAP Pernyataan No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengungkapan aset sejarah yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah disajikan dalam bentuk unit di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

Pada akhirnya meskipun pemerintah telah mengeluarkan standar pelaporan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, namun berdasarkan studi di dalam negeri menunjukkan bahwa standar yang ada masih bersifat normatif, dengan artian bahwa standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik yang ada di lapangan.

Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia baik dari segi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Cagar Budaya Istan Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kan. Tanah Datar dipilih sebagai *setting* penelitian karena merupakan salah satu benda peninggalan bersejarah dan termasuk kategori aset bersejarah. Disamping merupakan salah satu ikon dan tujuan wisata utama oleh para pelancong lokal maupun asing, Istan Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kab. Tanah Datar juga merupakan benda cagar budaya nasional yang dengan demikian patut untuk dilestarikan, dijaga dan diperhatikan pengelolaannya, khususnya dari segi pelaporan keuangan dan perlakuan akuntansi yang diterapkan atas aset bersejarah tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 2 September 2021 ke Badan Keuang Daerah Kab. Tanah Datar penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai aset bersejarah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwasanya ada 3 yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah yakni Cagar Budaya Istan Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kab. Tanah Datar yang mana setiap cagar budaya pun ada asuransinya jika suatu saat terjadi kerusakan terhadap cagar budaya tersebut (Bapak Ibnu Selaku Kasudib Pemanfaatan Perencanaan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah), akan tetapi bagaimana penerapan dan bentuk perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah itu sendiri belum penulis temukan keterangan lebih lanjutnya apakah sesuai fakta di lapangan. Maka dari itu penelitian ini penting

untuk dilakukan agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) terhadap aset bersejarah berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Adapun judul penelitiannya adalah **“Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 di Kabupaten Tanah Datar.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah :

1. Pengakuan nilai ekonomi untuk benda aset bersejarah berdasarkan beberapa pendapat para ahli.
2. Penilaian akuntansi untuk aset bersejarah pada laporan keuangan yang berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2010.
3. Pengungkapan akuntansi untuk aset bersejarah berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2010.

C. Sub Fokus

Dari masalah yang ada untuk menghindari ruang lingkup yang meluas dan dapat mencapai tujuan penelitian, maka perlu disampaikan batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Cagar Budaya Istanobasa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.
2. Kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan di Cagar Budaya Istanobasa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen Kabupaten Tanah Datar berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang dijelaskan di atas, bahwa saat ini masih banyak masalah terkait dengan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di dalam sektor publik, baik dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Disamping itu, meskipun diterbitkannya PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap telah memberikan pedoman akuntansi bagi entitas dalam mengelola aset bersejarah, namun standart yang ada dirasa cenderung bersifat normatif, dengan artian bahwa standart yang ada belum tentu telah sesuai dengan praktik akuntansi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Oleh karena itu penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah praktik akuntansi yang dilakukan di Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat menjelaskan bentuk perlakuan (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung.
2. Untuk dapat mengetahui kesesuaian standar pelaporan yang digunakan oleh Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung

berdasarkan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku di PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya khususnya mengenai akuntansi aset bersejarah. Mengingat aset bersejarah masih menjadi suatu hal yang problematik di dunia akuntansi, dan juga adanya pengaruh aspek kebudayaan dan sejarah dalam praktik akuntansi, sehingga dapat memicu adanya penelitian dan perbaikan pengetahuan akuntansi yang bersifat kontekstual. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Standar akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pelestarian heritage assets bagi Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar. Penyediaan informasi aset bersejarah dan sumber yang dibutuhkan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah publik kepada para stakeholder.

Adapun luaran penelitian penulis ini sebagai berikut:

1. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Diproyeksikan untuk mendapat Gelar sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Akuntansi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

G. Definisi operasional

Adapun untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman yang berhubungan dengan judul penelitian diatas. Maka perlu dipahami berbagai isitilah maupun kata-kata berikut:

Perlakuan Akuntansi adalah suatu kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas.

Aset Bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.

Pernyataan standar akuntansi pemerintah 07 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan dalam lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI.

PSAP 07 yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penilaian Awal, Pengeluaran Setelah Perolehan, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan dan Peng-ungkapan Aset Tetap.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”. (Kartikahadi,dkk.2012:314)

Menurut Suwardjono (2014;10) “pengertian akuntansi dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu akuntansi sebagai pengetahuan dan akuntansi sebagai proses, fungsi dan praktik. Sebagai pengetahuan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perakayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sedangkan sebagai proses, fungsi, praktik, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengklasifikasian,penggabungan, peringkasan dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relavan bagi pihak yang berkepentingan.”

2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

“Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lelabaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan yayasan sosial masyarakat maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. (Mardiasmo,2021:2)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah diberikan amanah. Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan pada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. (Bahri, 2021:2-3)

3. Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 4 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, pengklasifikasian tersebut terdiri dari:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dikelompokkan kedalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan peralatan dalam kondisi siap lainnya yang nilainya signifikan serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah serta berada dalam kondisi siap pakai.

e. Konstruksi dan Pengerjaan

Konstruksi dan pengerjaan dikelompokkan kedalam aset tetap adalah konstruksi dan pengerjaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah serta berada dalam kondisi siap pakai. (Basir,2020:89-90)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

4. Pengertian Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) dan Cagar Budaya

Pengertian aset bersejarah telah dikemukakan oleh beberapa pihak sebagai acuan bagaimana melihat aset bersejarah dalam sudut pandang akuntansi, walaupun pendapat berbeda tetap muncul. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 – Property, Plant and Equipment* mengungkapkan bahwa, “suatu aset bisa disebut sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya,

lingkungan atau arti sejarah yang signifikan.” Dikemukakan pula “contoh aset yang bisa disebut aset bersejarah antara lain bangunan dan monumen bersejarah, situs-situs arkeologi, area konservasi dan taman nasional, dan karya-karya seni.”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07, “Aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas”. Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain.

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (I. Umum-Paragraf 5):

“Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjaga eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.” (UU RI No. 11 Tahun 2010).

Di Indonesia juga mengartikan “Aset bersejarah atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang cagar budaya (Bab I-Ketentuan Umum) menyebutkan beberapa definisi;

1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak. Berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan bangunan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alur sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu..
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dan situs cagar budaya atau yang lebih letaknya berdekatan dan/atau memeperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Definisi mengenai aset bersejarah di Indonesia seringkali dikaitkan dengan definisi cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia di atas. Undang-undang cagar budaya inilah yang menjadi pondasi dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah sehingga aset bersejarah di Indonesia dilindungi hukum yang legal. Perlakuan akuntansi aset bersejarah d Indonesia juga telah

diatur dalam standar khusus yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 yang membahas khusus mengenai aset tetap pemerintah.

5. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

“Perlakuan akuntansi adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan suatu akun. Perlakuan aset bersejarah adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010) sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi mengenai aset bersejarah yang handal.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatur perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai berikut :

- a. Mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- c. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- d. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

5.1 Pengakuan Aset bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset unik yang memiliki karakteristik khusus agar aset tersebut dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. PP (Peraturan Pemerintah) 71 dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) No 7 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan karakteristik aset bersejarah adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang dan membatasi secara ketat pelepasan untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk digantikan dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Praktik pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan memiliki pola yang berbeda-beda di setiap negara. Pada pengakuan aset bersejarah di Amerika Serikat yang dijelaskan pada *Statement of Federal Accounting Standard 29* tahun 2005, “Aset bersejarah yang hanya mempunyai nilai sejarah tidak diakui pada laporan keuangan, sedangkan untuk aset bersejarah yang berfungsi ganda yaitu menjadi aset yang mempunyai nilai sejarah tetapi juga sebagai operasi sehari-hari (*multi use heritage assets*) di kapitalisasi pada laporan keuangan pemerintah”.

Dalam *Australian Accounting Standard Board (AASB) 116* Tahun 2007, menyebutkan “Pengakuan aset bersejarah Australia dicatat menjadi aset pada laporan keuangan entitas. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah”. (Fauziah, 2018:82).

Berdasarkan pengakuan di Swadia, di mana “Aset bersejarah di Swadia berkaitan dengan potensi jasa dari aset bersejarah, meskipun tidak jarang aset bersejarah juga sering menghasilkan manfaat ekonomi yang mungkin berupa tarif masuk (tiket masuk) dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Swadia memandang aset bersejarah merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dengan melindungi dan memelihara aset bersejarah yang bernilai. Dengan demikian aset bersejarah sangat sesuai dengan definisi aset dan sebagai konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan sebagai aset”. (Ridha dan Basri, 2018:158).

Dalam PSAP No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyebutkan bahwa di Indonesia perlakuan aset bersejarah erat kaitannya menggunakan perlakuan dalam aset tetap pemerintah, untuk itu pada hal pengakuan nya aset bersejarah juga wajib memenuhi ciri aset tetap misalnya berikut:

- a. Memiliki masa manfaat 12 bulan.
- b. Biaya perolehan bisa diukur secara tangguh
- c. Tidak dimaksudkan buat dijual.
- d. Diperoleh atau dibangun menggunakan maksud dipakai.

5.2 Penilaian Aset Bersejarah

PSAP No. 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap

pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan mengatur penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran”. Dalam PSAP No. 07 tidak membahas secara khusus bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah (Safitri dan Indriani, 2017:4). Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki model penilaian (valuation) yang berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing - masing negara. Model - model penilaian antara lain.

Menurut *Act Accounting Policy* (2009) “Semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset dan mengukur aset dengan nilai wajar. Hal ini sesuai dengan ketentuan GAAP. Nilai wajar harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun setelah dilakukan nilai wajar yang telah ditentukan. Nilai wajar aset harus berdasarkan nilai pasar saat ini. Namun nilai aset bersejarah tidak dapat diukur dengan harga jual pasar karena memiliki sifat yang unik”. Menurut *Financial Reporting Statements (FRS) 30* (2009:17), “Penilaian (valuation) dapat digunakan dengan model apa pun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat”.

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tahun 2010 tentang Aset Tetap, “Penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga tukar”. Dalam hal tersebut terjadi perubahan harga, pemerintah dapat melakukan revaluasi aset yang dimiliki agar memiliki nilai aset tetap pemerintah yang mencerminkan nilai wajar sekarang. Menurut *Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103* (2008:7), “Aset bersejarah diperoleh tanpa biaya atau biaya

nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *nonexchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsip atas penentuan nilai wajar. Setelah itu entitas dapat memilih untuk mengadopsi model revaluasi maupun model biaya sesuai dengan GAAP 103”.

Statement of financial concepts No.5 mendefinisikan “Penilaian sebagai suatu proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu onbyek, pos, atau elemen. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasikan atribut pos-pos aset yang berhubungan dengan laporan keuangan dengan memilih model-model penilaian yang sesuai”.

5.3 Pengungkapan Aset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Aset Tetap, “Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca”.

Financial Reporting Statesment (FRS)- 30 menyatakan “Aset bersejarah memungkinkan untuk dicantumkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) atau neraca. Aset bersejarah yang dimasukkan dalam neraca setidaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Nilai aset bersejarah yang tercatat pada awal periode laporan keuangan dan tanggal neraca, termasuk analisis pengelompokan aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya maupun penilaian kembali (*revolution*).
- b. Saat aset dilaporkan dengan model penilaian kembali (*revolution*), entitas cukup melaporkan informasi yang membantu dalam hal pemahaman tentang penilaian yang digunakan dan bagaimana signifikannya.

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang tentang Akuntansi Aset Tetap “Aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan, dan aset bersejarah itu sendiri termasuk dalam situs cagar budaya”.

Berbeda dengan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya sebelumnya yaitu “UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, situs, struktur, dan kawasan Cagar Budaya yang terdapat di darat ataupun di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu

dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, Undang-Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan intensif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur berbagai hal mengenai pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana”. (Djoko, 2012: 67).

7. Kelompok Aset Bersejarah

Muncul permasalahan baru dalam penilaian, pencatatan dan pelaporan aset bersejarah. Aset bersejarah di Indonesia beberapa masih difungsikan sebagaimana fungsi awal dibangunnya aset tersebut. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Benteng Van Der Capellen, Kabupaten Tanah Datar.

Berbeda dengan sesama aset bersejarah yang berada dalam lingkungan museum dan situs arkeologi. Fungsi utama dari aset bersejarah ini berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui kebudayaan dan peradaban nenek moyang di masa lampau seperti Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar.

Perbedaan ini menimbulkan pengelompokan aset bersejarah berdasarkan bagaimana aset bersejarah diakui di laporan keuangan karena tidak semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan walaupun aset tersebut memenuhi kriteria dalam penilaian aset tetap.

Berikut adalah dua kelompok aset bersejarah menurut proses pengakuannya:

a. Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Menurut PSAP No. 07 paragraf 71 disebutkan bahwa “Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh

bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan ditetapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.” (PSAP 07 paragraf 71)

b. Aset Bersejarah Non-Operasional

Aset bersejarah ini penggunaannya hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sejarah dan seni dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional maka tidak perlu menyajikan dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Yang termasuk dalam aset bersejarah non-operasional antara lain:

1. Tanah dan bangunan bersejarah
2. Karya seni
3. Situs purbakala

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai aset bersejarah dilakukan oleh Anggraini dan Chairi (2014) yang membahas mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada candi Borobudur sesuai dengan PSAP 07. Penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai defisi yang tepat mengenai aset bersejarah khususnya candi borobudur. Pada penelitian ini ada kesamaan anatara penelitian yang penulis buat dengan skripsi dari Anggraini yaitu yang akan dijadikan sumber data penyajian laporan keuangan sama PSAP 07 tahun 2010. Kemudian perbedaan yang ditemukan adalah pada segi obyek penelitian dimana Skripsi Anggraini melakukan penelitian pada Candi Borobudur sedangkan penelitian yang akan saya buat dilakukan pada cagar budaya Istano Basa Pagaruyung.

Massita (2015) penelitian yang berjudul Probelematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam laporan keuangan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum terdapat definisi yang tepat untuk aset bersejarah karena cenderung dikaitkan

dengan definisi cagar budaya, selain itu pihak terkait kesulitan dalam melakukan valuasi ekonomi dalam semua jenis aset bersejarah. Pada penelitian ini terdapat kesamaan antara penelitian yang penulis buat dengan skripsi Masitta yaitu sumber data penyajian laporan keuangan yang digunakan sama PSAP 07 tahun 2010 namun ada sedikit perbedaan bahwa Skripsi Masitta Probelematika Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah sedangkan penelitian yang penulis buat tentang bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah berdasarkan PSAP yang berlaku saat ini.

Safitri dan Indriani (2017) yang berjudul Praktik Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh. Hasil penelitian praktik akuntansi aset bersejarah yang diterapkan untuk museum aceh belum sepenuhnya sesuai yang ada pada Standar PSAP 07 tahun 2010. meskipun museum Aceh termasuk ke dalam kategori aset bersejarah, namun pada pelaporannya aset tidak di ungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping itu, ia menjelaskan bahwa sebagian besar para kurator yang terlibat dalam penelitian tersebut cenderung lebih memahami aset yang mereka miliki sebagai barang/benda koleksi. Dalam penelitian yang penulis buat dengan skripsi Safitri memiliki kesamaan dalam meneliti yaitu seberapa jauh dinas terkait paham akan definisi aset bersejarah dan bagaimana perlakuan akuntansinya sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Terdapat perbedaan sedikit yaitu penelitian skripsi Safitri menggunakan studi fenomenologi sedangkan yang penulis buat menggunakan studi kasus.

Semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya pada hakikatnya merupakan upaya menemukan perlakuan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. Semakin tinggi nilai budaya, seni dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya pelestarian dan konservasinya. Oleh sebab itu, peranan akuntansi diperlukan untuk mengetahui aspek ekonomi dari aset bersejarah. Hasil riset-riset tersebut dapat membantu menginformasikan perlakuan akuntansi *heritage assets* yang sesuai, sehingga memberikan

kontribusi dalam merumuskan kebijakan perlakuan akuntansi *heritage assets* di masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penggunaan paradigma interpretif dikarenakan paradigma interpretif lebih mengutamakan pada makna, secara khusus dimaksudkan untuk menafsirkan (to interpret) dan memahami (to understand) teori dan memahami konteks sosial dari tindakan nyata dalam praktik akuntansi yang ada. Penelitian kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan yang secara signifikan mempengaruhi penajaman substansi penelitian. Pertimbangan ini merupakan suatu konsep dimana penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian utama ini dilaksanakan pada Cagar Budaya Istanu Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam, Benteng Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan di lakukan, dan beberapa lama akan di lakukan, seperti :

Tabel 3.1

Rancangan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		2021								2022			
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb		
1	Observasi Awal	✓	✓										
2	Pengajuan Proposal		✓	✓									
3	Bimbingan Proposal			✓									
4	Seminar Proposal			✓									
5	Revisi Siap Seminar				✓	✓							
6	Penelitian						✓	✓					
7	Pengelolaan Data Penelitian							✓	✓				
8	Bimbingan Skripsi								✓	✓			
9	Sidang Munaqasyah											✓	

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga cara untuk memperoleh informan atau subjek penelitian yang tepat. Ketiga cara tersebut adalah prosedur purposif, prosedur kuota dan prosedur bola salju (*snowball*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposif sebagai cara untuk memperoleh informan. Prosedur purposive merupakan salah satu cara memilih informan dengan menentukan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Contoh dari penggunaan prosedur purposif adalah dengan menggunakan *key person*. Peneliti mencari *key person* untuk bisa diwawancarai yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui *snowball* sampling dengan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden yang memenuhi kriteria yaitu Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi; Laporan Keuangan, profil Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kan. Tanah Datar dan dokumen ataupun arsip dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada maupun foto yang dihasilkan sendiri serta data maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alat yang digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan diharapkan instrumen penelitian ini mampu untuk membuktikan hasil penelitian yang ada. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud meliputi: pedoman wawancara, handphone, kertas, alat tulis, *flasdisk* dan *notebook*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lebih banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Namun, dengan hanya menggunakan satu metode pengumpulan data dapat menyebabkan

kesalahpahaman. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa metode lain yang dianggap cocok untuk mendukung metode wawancara tersebut. Metode lain yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Kombinasi dari kelima teknik tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dalam menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Cagar Budaya Istan Basa Pagaruyung Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kan. Tanah Datar.

1. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Disamping itu, observasi yang dilakukan tidak hanya dengan mengamati saja, melainkan pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mengamati, mendengarkan, membaca, mencium dan meraba. Disini, peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung, serta melihat dan mengamati objek penelitian, mulai dari kondisi fisik objek penelitian, kerusakan benda, pemeliharaan atas objek, mencatat segala sesuatu yang berkembang di lapangan hingga berusaha menemukan bukti maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari Dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar- benar dilakukan oleh informan yang menguasai

objek penelitian serta memperkuat pernyataan yang disampaikan informan dalam wawancara penelitian. Rekaman dan catatan dari informan belum cukup untuk dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh informan tersebut adalah hal yang benar- benar terjadi di lapangan.

4. Analisis Dokumen

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian tidak hanya berupa *annual report* saja, namun juga beberapa arsip penting lainnya yang berkaitan dengan akuntansi untuk aset bersejarah. Dokumen tersebut didapatkan dari pengelola Cagar Budaya Istanto Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kan. Tanah Datar.

Beberapa dokumen yang nantinya disediakan oleh dinas untuk dianalisis. Jadi peneliti harus dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya untuk menggali informasi sebanyak- banyaknya dari dokumen- dokumen tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses penelitian di mana data yang sudah terkumpul dapat diolah dengan memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena suatu kejadian dan menjawab rumusan masalah penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Metode analisis data dalam penelitian mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap bagian Aset Bersejarah..

H. Pengujian Keabsahan Data

Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif sering dinamakan kredibilitas. Pencapaian atas kredibilitas dapat menggunakan beberapa prosedur diantaranya: *triangulation*, *research reflexivity*, *disconfirming evidence*, *collaboration* hingga *prolonged engagent in the field*. Dalam penelitian ini, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan

dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan banyaknya keberagaman atas sumber data dan teori yang di kumpulkan maka peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat guna untuk meningkatkan validitas dan reabilitas data yang telah diperoleh. Adapun, teknik maupun prosedur yang digunakan oleh penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah bahan pendukung yang digunakan untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data-data maupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman ataupun transkrip hasil wawancara, foto-foto maupun dokumen dokumen autentik guna untuk mendukung kredibilitas data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Hasil penelitian ini berisikan atas gambaran umum terhadap objek dan lokasi dilaksanakannya kegiatan penelitian. Adapun, dalam rangka untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian yang dilakukan, penulis mula-mula akan menjelaskan gambaran umum objek yang dalam hal ini adalah Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kab. Tanah Datar kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan profil dari lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan yakni di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

1. Sejarah Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung

Istano Basa yang lebih terkenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 kilometer dari Batusangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatra Barat. Istana Basa Pagaruyung asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Adapun tanah tempat berdirinya Istana Basa Pagaruyung berasal dari tanah hibah.

Adapun bangunan saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern. Meski demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana ini memiliki tiga lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya Rumah Gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat.

Istana Basa Pagaruyung yang sekarang ini terletak pada Koordinat:0°26'20"LU 100°40'9"BT/0,43889°LS100,66917° BT,yaitu tepatnya di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat-Indonesia. Sekitar 106 km dari Kota Padang, 5 km dari Kota Batusangkar.

2. Sejarah Puncak Pato Bukik Marapalam

Puncak Pato adalah satu destinasi dari sejumlah pesona keindahan alam Sumatera Barat yang memiliki karakteristiknya sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, kolonial Belanda mengadu domba masyarakat Minang dengan memunculkan pertentangan dan perbedaan pendapat, yang melatar belakangi munculnya Perang Paderi. Untuk mengakiri pertentangan dan perbedaan pendapat ini, dilaksanakanlah Piagam Bukik Marapalam yang disebut juga Sumpah Sati Bukik Marapalam. Perjanjian ini merumuskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Rumusan ini adalah hasil kesepakatan antara pemuka agama dan pemuka adat Minang. Perjanjian ini dilaksanakan di puncak Bukit Pato, Tanah Datar, yang disebut juga bukit Marapalam. peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1644 Masehi (M), jauh sebelum revolusi perkembangan Islam di alam Minang oleh Paderi. Daerah ini dipilih karena posisinya yang strategis karena terletak di wilayah perbukitan antara Kecamatan Lintau dengan kecamatan Sungayang. Piagam Bukik Marapalam ini melahirkan konsep ideologis masyarakat Minang, yang kemudian dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan sosial, budaya, dan politik. Di Puncak Pato inilah tercatat sebagai tempat terjadinya peristiwa bersejarah dalam perjalanan masyarakat adat Minangkabau . Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Sumpah Satie Bukik Marapalam.

Puncak Pato terletak di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Puncak Pato secara geografis berada di ketinggian (puncak bukit) Bukit Marapalam,

yang mana tanah puncak pato ini berasal dari tanah hak ulayat yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dari Puncak Pato ini , kita dapat memandang keindahan alam yang menajubkan dari ketinggian. Lukisan alam yang luar biasa terbentang sejauh mata memandang membuat hati dan pikiran jadi tenang., udara sejuk dan angin sepoi-sepoi yang berembus diantara pucuk-pucuk pinus membuat rasa tak ingin beranjak dari Puncak ini.

3. Sejarah Benteng Van Der Capellen

Benteng Fort Van Der Capellen yang berada di tengah Kota Batusangkar ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821. Perang yang melibatkan antara Kaum Agama melawan Kaum Adat.

Untuk menghadapi Kaum Agama, pihak Kaum Adat meminta bantuan Belanda yang saat itu telah berkedudukan di Kota Padang. Tawaran ini disanggupi oleh Belanda dengan syarat diantaranya kepala penghulu dari Pemerintahan Kerajaan Pagaruyung menyerahkan kekuasaan ke Pemerintah Hindia Belanda.

Satu tahun kemudian (1822), Belanda di tiba di Batusangkar. Mereka mulai membangun benteng, mengambil tempat yang strategis yaitu tempat paling tinggi dan hanya 500 meter dari pusat kota. Tanah tempet berdirinya Benteng Van Der Capellen bersal dari tanah hibah. Benteng dibangun kurang lebih selama 4 tahun, memiliki ketebalan dinding 75 cm dan 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan benteng. Kemudian oleh Hindia Belanda diberi nama Benteng Fort Van Der Capellen yang diambil dari nama Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu yaitu Godert Alexander Gerard Philip Baron Van Der Capellen.

Dengan keberadaan benteng pertahanan yang sangat strategis membuat Belanda dengan sangat mudah menguasai wilayah sekitar Batusangkar. Ketika Jepang berhasil menguasai Sumatera, pihak Belanda pun meninggalkan benteng ini, Sejak saat itu fungsi dari

Benteng Fort Van Der Capellen telah mengalami perubahan. Ia pernah menjadi markas Badan Keamanan Rakyat (BKR) dari tahun 1943 – 1945, pernah juga menjadi Mapolres Tanah Datar hingga tahun 2000.

Saat ini menjadi kantor Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar serta Kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Datar. Meski telah beberapa kali mengalami perubahan fungsi, bangunan benteng masih terlihat terjaga dengan baik. Parit – parit yang mengelilingi benteng sudah ditimbun dengan tanah. Di depan benteng terdapat 2 buah Meriam peninggalan Belanda, Meriam ini bertuliskan 1790 dan VOC.

4. Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

a. Gambara Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi

Penunjang di Bidang Keuangan Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah Type A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta Bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang.

b. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, yaitu: Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal, Melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Manajemen Yang Baik ".

Dalam rangka mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.

c. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah

Datar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas "Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Badan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sekretariat dan 6 (Enam) Bidang sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Pendapatan Non PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan Non PBB dan BPHTB
 - 2) Sub Bidang Penagihan Non PBB dan BPHTB
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Kebatan Non PBB dan BPHTB
- c. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB
 - 2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

- 3) Sub Bidang Evaluasi dan Keabatan Non PBB dan BPHTB
- d. Bidang Anggaran terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Kebijakan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - 3) Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Bidang Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penatausahaan
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan
 - 3) Sub Bidang Belanja SKPKD
- f. Bidang Akuntansi terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Verifikasi Dan TGR
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi
- g. Bidang Aset terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pemeliharaan, Penghapusan, Dan Pemindah Tangan
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan
 - 3) Perencanaan Pemanfaatan

Tabel 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. TANAH DATAR**



B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I, maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah

Pelaporan dalam aset bersejarah, baik dari sisi pengakuan, pengungkapan, maupun penilaiannya. Berikut ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terkait mengenai pengakuan, metode penilaian yang digunakan, serta pengungkapan aset bersejarah Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pendapat informan mengenai aset bersejarah, banyak definisi yang menggambarkan apa itu aset bersejarah, hal ini dikarenakan banyaknya perdebatan mengenai standar yang harus dipenuhi untuk menentukan aset bersejarah. Definisi aset bersejarah masih banyak diperdebatkan oleh para ahli, oleh karena itu, saat ini tidak ada definisi yang tepat dan universal dari aset bersejarah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi aset bersejarah oleh para ahli dalam mengklarifikasikan aset bersejarah termasuk aset atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu entitas pengelola aset bersejarah.

Banyak definisi yang menggambarkan aset bersejarah karena berbagai kriteria yang digunakan untuk menentukan definisi tersebut dan standar yang digunakan Micallef dan Peirson (1997) Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca. Berbeda dengan pendapat Nasi et al. (2001) aset bersejarah tidak harus ditampilkan di neraca. Namun Christiaens (2004), Sementara itu, Aversano dan Christiaens (2012) mengemukakan bahwa di Indonesia, aset bersejarah

diatur dalam Panduan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP menyatakan:

“Aset bersejarah adalah aset tetap yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Karena durasi dan kondisinya, aset tetap ini harus dilindungi undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menghindari dampak dari berbagai tindakan yang dapat merusak aset tetap”

Aset bersejarah biasanya dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup lama di mana aset bersejarah dibuktikan dalam undang-undang. Pemerintah mungkin memiliki aset bersejarah yang diperoleh dengan berbagai macam cara termasuk pembelian, warisan, donasi, maupun sitaan. Adapun beberapa kategori yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Kabupaten Tanah Datar, klarifikasikan aset bersejarah sebagai aset atau liabilitas dan berapa kriteria umur yang seharusnya dimiliki oleh aset sehingga dapat diakui sebagai aset bersejarah.

Kategori Aset atau Liabilitas, Aset bisa diartikan sebagai semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu individu maupun entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha pada masa depan. Seperti dijelaskan dalam IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) 17 standar ini mengawasi real estat, pabrik dan peralatan bahwa “suatu aset dinyatakan sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah” (IPSAS 17, 2008). Dalam hal ini menunjukkan bahwa aset bersejarah tidak hanya terkait dengan nilai ekonomisnya, tetapi juga dengan nilai lingkungan atau sejarahnya, dalam hal ini adalah aset tersebut harus berumur lebih dari 50 tahun. Pemahaman tentang pengertian aset bersejarah dapat dilihat dari bagaimana penyedia informasi dalam penelitian ini memahami Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar sebagai aset bersejarah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pak Ibnu Fajri selaku

kasubid pemanfaatan perencanaan bidang aset Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar sebagai berikut:

“Aset bersejarah itu,aset-aset yang bernilai tua, memiliki nilai pengetahuan,sosial dan kebudayaan yang umurnya lebih dari 50 tahun seperti benteng van der capellen dan ada beberapa lagi”. (wawancara dengan pak Ibnu Fahri pada tanggal 19 November 2021)

Menurut hasil wawancara dengan pak Ibnu Fajri, dapat diketahui bahwa aset bersejarah memiliki nilai pengetahuan, sosial dan budaya yang melekat pada aset tersebut.

2. Pengakuan Terhadap Aset Bersejarah

Pengakuan aset bersejarah adalah metode perlakuan akuntansi untuk menentukan apakah akuntansi untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara formal sebagai kategori aset bersejarah. Aset diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan memperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (Retna et al, 2017:23). Menurut Pak Ibnu Fajri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 November mengenai pengakuan aset bersejarah, yaitu:

“Jika aset tersebut diakui sebagai aset bersejarah maka harus sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada, kalau tidak salah umur asetnya harus lebih 50 tahun baru bisa dikatakan aset bersejarah download Undang-Undang tentang cagar budaya dan Permendagri nomor 47 tahun 2021 disana sudah dijelaskan’.(wawancara dengan pak Ibnu Fajri pada tanggal 19 November 2021)

Menurut informasi yang diberikan oleh pak Ibnu, terlihat bahwa jika aset tersebut memenuhi standar umur pelayanan 50 tahun. Terbitnya surat evaluasi penilaian menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan warisan budaya, artinya aset tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai aset bersejarah.

Beberapa aset diakui sebagai aset sejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya. PSAP 07 paragraf 71 menjelaskan bahwa selain nilai sejarah, aset bersejarah tertentu juga memberikan potensi

manfaat lain bagi pemerintah, seperti penggunaan gedung bersejarah sebagai ruang perkantoran. Dalam hal ini, aset tersebut akan diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Berdasarkan PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, terdapat 2 standar pengakuan aset secara tatap muka, yaitu:

- a. Aset tetap diakui pada saat perolehan manfaat ekonomi masa depan dan dapat mengukur nilainya dengan andal.
- b. Jika kepemilikan aset tetap telah diterima atau dialihkan dan / atau kepemilikan dialihkan, konfirmasi aset tetap dapat di andal.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Benteng Van Der Capellen merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut saat ini digunakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Datar dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 0304 Kab. Tanah Datar. Sedangkan kawasan Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung dan puncak Pato merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi. Maka aset bersejarah Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset sejarah mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi maka aset tetap sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Umur manfaat aset dapat dilihat dari umur proyek / aset. Dalam menentukan suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan), suatu entitas harus menilai apakah aset tersebut memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomi tersebut berupa aliran pendapatan bagi pemerintah untuk penghematan belanja pemerintah.

Berdasarkan sejarah Benteng Van Der Capellen di bangun pada tahun 1822 yaitu pada zaman Belanda. Sehingga umur Benteng ini sudah mencapai kurang lebih sudah 2 abad, jadi Benteng ini sudah termasuk ke dalam kelompok aset. Sedangkan Isatana Basa Pagaruyung dibangun replika ke 3 setelah kebakaran tahun 2017 dan Puncak Pato Bukik Marapalam Perjanjian Sumpah Satie Bukik Marapalam terjadi pada tahun 1644 yang umurnya lebih kurang sudah 4 abad. Berbicara tentang aset bersejarah sama halnya dengan berbicara tentang sejarah yang terdapat pada aset tersebut. Aset bersejarah ini seakan memiliki daya tarik tersendiri, mengundang wisatawan untuk datang berkunjung dan mengetahui sejarah di balik benda bersejarah tersebut.

Masyarakat sekitarnya sudah merasakan manfaat dari aset bersejarah ini, yang tidak hanya menambah pendapatan para pedagang di sekitarnya, tetapi juga memberikan manfaat dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset bersejarah Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen. Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort van der Capellen memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

2) Biaya perolehan dapat diukur secara handal

Biaya perolehan adalah salah satu kriteria terpenting untuk mengenali aset bersejarah sebagai aset. Jika suatu aset tidak dapat diukur pada biayanya, maka item tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aset. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehannya. Ketika aset tersebut diperoleh karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan pendapatan maka biaya perolehan aset dari suatu

pertukaran diukur sebesar nilai wajar. Namun jika nilai wajar yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa perolehan Benteng Van Der Capellen dan Istana Basa Pagaruyung ini berasal dari adanya hibah. Hibah adalah pemberian aset tanpa nilai. Walaupun sedemikian, nilai atas objek tersebut harus ditentukan sebagai pencatatan awal. Sedangkan puncak Pato Bukik Marapalam berasal dari pembelian karena tanah tersebut milik tanah hak ulayat. Pengukuran aset bersejarah dapat dilakukan dengan menggunakan metode historical cost atau nilai wajar. Dalam SAP paragraf 24 menyatakan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Bila aset tersebut diperoleh dengan tanpa nilai, maka biaya aset tersebut dinilai dengan jumlah tercatat saat transaksi dilakukan.

3) Tidak termasuk dalam operasi normal entitas

Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen merupakan aset pemerintah Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat ini jika dijual akan menimbulkan konflik antar masyarakat.

4) Diperoleh atau dibangun untuk digunakan

Di dalam Benteng Van Der Capellen sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan dan Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dirancang untuk melestarikan, memelihara dan mempertahankan nilai sejarahnya. Oleh karena aset ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

sarana pendidikan dan pengetahuan, karena peristiwa penting terjadi pada saat pembangunan tersebut.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan kuasa pengguna barang. Oleh karena itu, seluruh barang milik negara akan dilaporkan sebagai barang milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Negara. Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen memperoleh satuan yang terdiri dari tanah dan bangunan. Namun pada dasarnya, dalam akuntansi sendiri aset bersejarah ini harus diakui secara terpisah mengingat sifat dan fungsinya memiliki perbedaan satu sama lain.

3. Penilaian Terhadap Aset Bersejarah

Penilaian aset adalah proses yang digunakan untuk menampilkan rupiah atau jumlah nominal yang harus ditempatkan pada setiap elemen atau item keuangan pada saat penyampaian laporan keuangan secara konseptual, ada banyak metode valuasi yang dapat dipilih untuk menentukan nilai suatu aset, seperti menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya. Nilai wajar ialah jumlah yang dipakai untuk menukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Untuk aset bersejarah, nilai wajar digunakan karena nilai wajar sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai koleksi dan estimasi biaya pembelian barang serupa. Namun hal ini berbeda dengan yang ditemukan peneliti saat melakukan wawancara, dalam prakteknya justru menemui kesulitan dalam mengevaluasi. Data tersebut berasal dari wawancara peneliti dengan penyedia informasi dari Ibuk Fitria Kabid Akuntansi sebagai berikut:

“Kalau penilaiannya kami di BKD ini hanya menilai berdasarkan harga perolehan bangunan dan tanah sedangkan untuk aset bersejarahnya tidak bisa kita beri nilai yang mana nantinya nilai yang

dituliskan hanya 0 rupiah.” (wawancara dengan ibuk fitria pada 19 November 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dalam hal ini dijelaskan bahwa pemberian nilai terhadap aset bersejarah hanya sebesar 0 rupiah, namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya setelah dilakukan wawancara mendalam, menentukan harga perolehan bangunan dan tanah ditentukan dengan analisa para ahli sejarah yang paham terkait aset bersejarah tersebut. Seperti bangunan yang sering kali di sewakan untuk dijadikan tempat untuk kegiatan di Istano Basa Pagaruyung dan Pncak Pato. Karena pada hakikatnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah (seperti gedung dan bangunan) dapat dipahami melalui nilai belinya, sedangkan untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah berdiri sejak beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

Aset tetap awalnya diukur dengan biaya perolehan menurut PSAP 07 Paragraf 22. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya perolehan untuk menilai aset tetap, nilai properti, pabrik, dan peralatan riil didasarkan pada nilai wajar pada saat pembelian. Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa Istano Basa Pagaruyung dan benteng Van Der Capellen diperoleh melalui dana hibah. Dalam pengukuran aset, biasanya ketika aset diperoleh melalui transaksi (seperti pembelian dan pertukaran yang dapat diukur dengan biaya).

4. Pengungkapan Aset Bersejarah di dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan merupakan kegiatan menyampaikan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, paragraf 65 No 7 tahun 2010 dijelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengharuskan pemerintah untuk mencatatkan aset bersejarah di neraca, tetapi aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan, aset bersejarah ini digolongkan menjadi barang inventaris, seperti yang diungkapkan oleh Pak Ikbal selaku Analisi Aset Bersejarah:

“ Pada laporan keuangan belum dipisahkan mana yang aset bersejarah dan mana aset tetap, saat ini masih digolongkan pada aset tetap lainnya di neraca dan kami juga ungkapkan pada CaLK.” (Wawancara dengan bapak ikbal pada tanggal 19 November 2021)

Dari informasi yang didapat diatas, peneliti mengetahui bahwa aset bersejarah disajikan dalam bentuk umum yaitu di bagian laporan tanah dan bangunan dalam laporan aset tetap lainnya

Pengungkapan suatu aset dalam laporan keuangan diungkapkan dengan tujuan agar pemerintah melaporkan laporan keuangan secara akuntabilitas kepada masyarakat dengan melaporkan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah. Jika dikaitkan dengan Cagar Budaya Istano, Puncak Pato dan Benteng Van Der Capellen dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah yang ada di Kab. Tanah Datar dalam laporan keuangan lebih dikaitkan dengan akuntabilitasnya terhadap laporan keuangan yang ditunjukkan buka berarti memperlihatkan berapa nilai aset tersebut atau metode apa yang digunakannya dalam menilai aset bersejarah tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan ini bertujuan untuk salah upaya untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan laporan keuangan pemerintah dengan tanggungjawab dan jujur. Tujuan penyajian yang jujur adalah untuk memberikan laporan yang jujur tentang transaksi yang terjadi, yang dapat diverifikasi dari lokasi informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, dan juga bersifat netral ketika informasi tersebut terbuka dan tidak kondusif.

C. Pembahasan

Terkait mengenai tujuan penelitian perlakuan akuntansi pada aset bersejarah adapun penjelasan dari hasil penelitian di atas mengenai bagaimana pengakuannya, metode penilaian yang digunakan, dan bagaimana pengungkapannya serta kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan dengan PSAP 07.

- 1. Bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak**

Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah kondisi pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi terpenuhi untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara formal sebagai aset bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan merupakan fitur netral dari laporan keuangan. Aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah Kabupaten Tanah Datar bukan hanya itu, kawasan Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung juga terdapat rumah adat yang biasanya disewa untuk kegiatan maupun rapat. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah di Kab. Tanah Datar dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset bersejarah mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 7 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi, aset tetap harus diakui sebagai berikut: 1) Berwujud, 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Manfaat dari aset bersejarah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen, baik dari segi memberikan penghasilan tambahan kepada pedagang di sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya

adalah aset bersejarah, Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Pembahasan tentang penilaian aset bersejarah tidak lepas dari pengenalan aset bersejarah oleh suatu entitas. Penilaian aset merupakan pembahasan yang penting karena menyangkut bagaimana suatu entitas mengevaluasi aset bersejarah, yang dapat menggambarkan situasi aktual di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian nilai terhadap aset bersejarah di Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen hanya sebesar 0 rupiah dalam catatan atas laporan keuangan. Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Seperti bangunan yang seringkali disewakan untuk dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan di Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen. Pada dasarnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah seperti gedung dan peralatan dapat diketahui melalui nilai belinya. Untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah dibangun selama beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

c. Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP 07, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset bersejarah yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemerintah akan dimasukkan dalam neraca. Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah Cagar Budaya Istano Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van

Der Capellen yang memiliki potensi manfaat lainnya diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sedangkan yang untuk aset bersejarah lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai.

Informasi yang terdapat dalam laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan bahwa laporan keuangan telah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan peraturan saat ini. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan merugikan negara, pendapatan yang tidak mencukupi, manajemen yang lemah, manajemen keuangan nasional yang tidak kompeten, dan tidak efisien.

2. Kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan dengan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap pada aset bersejarah di Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4.2

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap

Keterangan	Penerapan	Evaluasi
PSAP tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (<i>heritage assets</i>) di neraca namun aset harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (PSAP 07 paragraf 65)	Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai terkecuali tetapi memasukkannya dalam aset tetap lainnya	Tidak Sesuai
Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh ditambahkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. (PSAP 07	Sampai saat ini belum ada yang dapat menentukan metode untuk menilai aset bersejarah karena karakteristik utamanya sebagai aset yang memiliki	Sesuai

paragraf 66)	nilai pendidikan, budaya dan sejarah yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang.	
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarahnya biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. (PSAP 07 paragraf 67)	Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen merupakan Cagar Budaya yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	Sesuai
Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. (PSAP 07 paragraf 68)	-Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, diperoleh dari hasil hibah. Benteng Van Der Capellen diperoleh dari hibah Puncak Pato Bukik Marapalam diperoleh dari hasil tanah hak ulayat yang dibeli oleh pemerintah daerah Kab. Tanah Datar.	Sesuai
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. (PSAP 07 paragraf 69)	Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar tidak mencatat aset bersejarah didalam CaLK dengan nilai Rp 0. tetapi memasukkannya ke dalam bagian aset tetap lainnya.	Tidak Sesuai
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. (PSAP 07 paragraf 70)	Seleuruh biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan Cagar Budaya Istando Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen jika untuk belanja modal di bebaskan dalam Laporan Operasional bagian Beban Operasi.	Sesuai
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. (PSAP 07	Bangunan aset bersejarah Benteng Van Der Capellen digunakan untuk debung perkantoran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Kwarcab gerakan pramuka Kab. Tanah Datar. Benda bersejarah berupa bangunan yang digunakan pemerintah bisa	Tidak Sesuai

paragraf 71)	dilaporkan disusutkan seperti perlakuan aset tetap gedung, bukan aset bersejarah. Walaupun digunakan untuk operasional jika tetap dilaporkan sebagai aset bersejarah maka tidak ada penyusutannya.	
Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins). (PSAP 07 paragraf 72)	Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung dijadikan tempat pariwisata karena nilai sejarah yang ada pada setiap benda-benda yang berda didalam Istana tersebut. Puncak Pato Bukik Marapalam dijadikan tempat pariwisata karena banyak peristiwa sejarah yang terjadi ditempat tersebut. Benteng Van Der Capellen dijadikan tempat pariwisata karena adanya bangunan serta monumen yang ada pada tempat tersebut yang memiliki nilai sejarahnya.	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap perlakuan akuntansi pada Aset Bersejarah dalam Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Fort Van Der Capellen Kabupaten Tanah Datar.

Perlakuan akuntansi dari segi pengakuan aset dan kaitannya dengan PSAP 07, aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat siukur nilainya secara handal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Benteng Van Der capellen dan Lincak Payo BUKIK Marapalam merupakan suatu temlat pemerintah karena adanya UPT dalam setiap tempatnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Penilaian aset bersejarah menggambarkan situasi aktual di lapangan dan menggambarkan suatu entitas mengevaluasi aset bersejarah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan aset bersejarah dicatat sebesar 0 ruliah dalam Catatan atas laporan Keuangan, untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehan, dan untuk bagian gedung dan peralatan dicatat sesuai dengan harga lembelian saat itu.

Pengungkapan aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya seperti Benteng van Der Capellen yanh digunakan untuk kehiatan operasonal karena dipakai oleh Djnas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Datar 03.04.

2. Berdasarkan 8 paragraf yang digunakan untuk aset bersejarah, penerapan yang sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ada 5 paragraf, yaitu paragraf 66, paragraf 67, paragraf 68, paragraf 70, dan paragraf 72. Misalnya paragraf 67 tentang peraturan perundang-undangan yakni Cagar Budaya Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato Bukik Marapalam dan Benteng Van Der Capellen merupakan Cagar Budaya yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ada 3 paragraf yang tidak diterapkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu, paragraf 65, paragraf 69 dan paragraf 71, contohnya paragraf 71 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak menerapkan prinsip yang sama terhadap aset bersejarah yang digunakan untuk operasional dalam hal ini ketentuan untuk penyusutan aset tetap berupa bangunan Benteng Van Der Capellen yang digunakan untuk gedung perkantoran pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode penilaian aset bersejarah. Hal tersebut dilakukan agar nilai aset bersejarah dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi bermakna.
2. Pemerintah dapat meningkatkan standar akuntansi terkait aset bersejarah, terutama dalam menentukan metode penilaian yang digunakan.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan mengkaji metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai secara lebih rinci, serta dapat juga menentukan penentuan biaya jasa aset bersejarah

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Aisa Tri dan H. S. Putra. 2011. Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jawa Timur.
- Anggraini, F.G. dan Chariri, A. 2014. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur). *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2).
- Atkiston, P. dan Hammersley. 1994. Ethnography and Participant Observation. In Norman Denzin and Yvona Lincollin, *handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, Sage.
- Darmawan, C.B. Yadnyana, K. dan Sudana, P. 2017. *Menguak perlakuan akuntansi bersejarah (studi interpretif pada museum Semarang Klungkung)*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
- Financial Reporting Statements (FRS) 30. 2009. *Heritage Assets*. Financial Reporting Statements 30. Accounting Standart Board
- Generelly Recognised Accounting Practice (GRAP) 103. 2008. *Heritage Assets*
- Kartihadi, Hans.,dkk.2012.*Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo.2021. *Akuntansi Sektor Publik- Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi
- Masitta, R. Maya Dan Anis Chariri. 2015. Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *Dipenegoro Journal of Accounting*. 4(3).
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan. 2010. Akuntansi Aset Tetap. Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan No. 07 Indonesia.
- Public Sector Accounting Standart (IPSAS) 17 – *Property, Plant and Equipment*

- Rahmadani, P. 2014. Rebranding Istana Basa Pagaruyung Sebagai Icon Dan Obyek Wisata Minangkabau Pasca Kebakaran Tahun 2007. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UNAND. Padang.
- Ridha, S.I. dan Basri, H. 2018. Analisis pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan entitas Pemerintah Daerah Aceh (studi kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). *Jurnal Ilmiah* 3(1). Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).
- Roekhudin. 2013. Ruwatan Sukerto: Studi Fenomenologi Transdetal Respon Akuntan Internal, Akuntan Publik, dan Pengguna Laporan Keuangan Terhadap Fair Value Measurement, Disertai Tidak Diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang
- Safitri, M. R., dan Indriani, M. 2017. Praktik akuntansi untuk aset bersejarah studi fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah*. Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).
- Statement of Financial Concepts (SFAC) No. 5 – *Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises*
- Sunanto. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol VI, No I.
- Suwardjono. 2014. *Akuntansi Pengantar Edisi 3*. Yogyakarta. BPPE Yogyakarta.
- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Utami, L. R. 2019. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah studi kasus Candi Sambisari. *Jurnal MONEX* 8(1).
- Widhianningrum, Purweni dan Nik Amah. 2014. Akuntansi Ketoprak : Sebuah Pendekatan Etnografi Masyarakat Seni Ketoprak Di Pati. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 3(1).